



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 1015/Pid.B/2020/PN.SDA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Supratikno Bin Kasnan;
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/ 21 Mei 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kendangsari IV/42, Kel. Kendangsari Rt.009, Rw.003, Kec.Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya atau rumah kontrakan di Jln. KHR Abas Kaplingan 03, Ds. Siwalanpanji, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Supratikno Bin Kasnan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 1015/Pid.B/2020/PN.SDA tanggal 15 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1015/Pid.B/2020/PN.SDA tanggal 16 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1015/Pid.B/2020/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti petunjuk dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPRATIKNO BIN KASNAN bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap SUPRATIKNO BIN KASNAN dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit R2 merk Yamaha Mio J Nopol AG-5703 EZ, warna biru Noka MH354P MH354P00BDJ625831 No Mesin 54P625893 tahun 2013;

- 1 (Satu) buah STNK kendaraan Yamaha Nopol AG 5703 EZ warna Biru No rangka MH354P00BDJ625831 No Mesin 54P625893 tahun 2013 atas nama MOHAMAD SOFWAN alamat Dsn. Pandansari Rt 01 Rw 03 Ds. Pandansari Kec. Purwoasri Kediri;

- 1 (Satu) buah Hand Phone merk XIOMI REDMI M1908C3IG dengan Imei : 863818051778224 dan imei 2 : 86381805177823;

- 1 (satu) buah BPKB No. M-03794062 kendaraan Yamaha Nopol AG 5703 EZ warna Biru No rangka MH354P00BDJ625831 No Mesin 54P625893 tahun 2013 atas nama MOHAMAD SOFWAN alamat Dsn. Pandansari Rt 01 Rw 03 Ds. Pandansari Kec. Purwoasri Kediri;

- 1 (satu) buah dos bok Hand phone Redmi 8 Imei 1 : 863818051778224 Imei 2 : 86381051778232;

Dikembalikan kepada Saksi JAYADI FAJAR JAUHARI;

- 1 (satu) buah flasdis warna hitam kombinasi merah merek Sandiks;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Jaket warna merah bertuliskan “PORTUGAL“;

- 1 (satu) buah Topi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terhadap terdakwa, supaya dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui bersalah dalam perkara ini dan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1015/Pid.B/2020/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUPRATIKNO BIN KASNAN diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUPRATIKNO BIN KASNAN pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira jam 04.30 wib atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di kost-kosan Bu wiwik Gang Mbah Citro II Dsn Binangun Kel. Wadungasih Kec. Buduran Kab. Sidoarjo atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, mengambil barang sesuatu berupa: 1 (satu) unit R2 merk Yamaha Mio J Nopol AG-5703 EZ warna Biru tahun 2013 dan 1 (Satu) buah Hand Phone merk XIOMI REDMI M1908C3IG dengan Imei: 863818051778224 dan imei 2: 86381805177823, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain yaitu milik saksi JAYADI FAJAR JAUHARI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa melintas didepan kost-kostan Gg. Mbah Citro II Dsn. Binangun Kel. Wadungan Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, melihat salah satu kamar kost pintunya terbuka dan didepannya diparkir 1 (satu) unit R2 merk Yamaha Mio J Nopol AG-5703 EZ warna Biru tahun 2013 sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor Yamaha tersebut kemudian terdakwa masuk ke dalam kost-kostan melalui pintu pagar besi yang dalam keadaan terbuka setelah didekati ternyata sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci setir dan terdakwa melihat pemilik kamar yaitu Saksi JAYADI FAJAR JAUHARI sedang tertidur pulas, sedangkan diatas meja ada kunci kontak dan STNKnya serta 1 (satu) buah Handphone Xiomi Readmi lalu tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya terdakwa masuk ke dalam kamar mengambil kunci kontak dan STNK sepeda motor Yamaha serta 1 (satu) buah Handphone Xiomi Readmi, kemudian dengan menggunakan kunci kontak terdakwa membawa sepeda motor Yamaha keluar melalui pintu pagar kost-kostan selanjutnya terdakwa menghidupkan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1015/Pid.B/2020/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin sepeda motor Yamaha Mio J Nopol AG-5703 EZ warna Biru tahun 2013 menuju ke rumah kontrakan terdakwa dan untuk menghilangkan jejak pada plat sepeda motor huruf "E" ditutup dengan isolasi warna hitam sehingga menjadi huruf "F" namun pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 16.00 wib di rumah kontrakan terdakwa di Jln. KHR Abas Kaplingan 03 Ds. Siwalanpanji Kec. Buduran Kab. Sidoarjo terdakwa ditangkap petugas Satreskrim Polresta Sidoarjo hingga terdakwa diproses menjadi perkara ini;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi JAYADI FAJAR JAUHARI kehilangan 1 (satu) unit R2 merk Yamaha Mio J Nopol AG-5703 EZ warna Biru tahun 2013 dan 1 (Satu) buah Hand Phone merk XIOMI REDMI M1908C3IG dengan Imei: 863818051778224 dan imei 2: 86381805177823, ditaksir kurang lebih sebesar Rp.8.400.000 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JAYADI FAJAR JAUHARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi JAYADI FAJAR JAUHARI pada hari sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira jam 06.30 wib di kos-kosan Bu wiwik Gang Mbah Citro II Dsn Binangun Kel. Wadungasih Kec. Buduran kab. Sidoarjo, ada kejadian hilangnya:

- 1 (satu) unit R2 merk Yamaha Mio J Nopol AG-5703 EZ, warna biru Noka MH354P MH354P00BDJ625831 No Mesin 54P625893 tahun 2013 beserta kunci kontaknya;

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Yamaha Nopol AG 5703 EZ warna Biru No rangka MH354P00BDJ625831 No Mesin 54P625893 tahun 2013 atas nama MOHAMAD SOFWAN alamat Dsn. Pandansari Rt 01 Rw 03 Ds. Pandansari Kec. Purwoasri Kediri;

- 1 (satu) buah Hand phone Redmi 8 Imei 1 : 863818051778224 Imei 2 : 86381051778232 warna hitam denagn nomer telpeon 081233332808 / 085746375545;

- uang tunai sebanyak Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi JAYADI FAJAR JAUHARI awalnya tidak mengerti atau mengetahui siapakah orang yang telah melakukan pencurian namun setelah dicek di CCTV yang ada di Desa Wadungasih kec. Buduran Kab. Sidoarjo adalah seorang laki-laki yang menggunakan jaket warna merah ada garis warna

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1015/Pid.B/2020/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih menggunakan Topi dan memakai masker, dengan cara masuk ke dalam kamar kos pada waktu itu saksi sedang tidur didalam kamar kos sendirian sedangkan pintu kamar tidak terkunci melainkan ditutup saja selanjutnya pelaku mengambil uang tunai sebanyak Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada di dalam dompet yang ada dalam almari, 1 (satu) buah Hand phone Redmi 8 Imei 1: 863818051778224 Imei 2: 86381051778232 warna hitam dengan nomer telpeon 081233332808/ 085746375545 yang ada di dalam tas, lalu dengan menggunakan kunci kontak berikut 1 (satu) lembar STNK yang ada disamping selanjutnya pelaku mengambil 1 (satu) unit kendaraan kendaraan Yamaha Nopol AG 5703 EZ warna Biru yang diparkir di depan kos-kosan;

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.400.000 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi JAYADI FAJAR JAUHARI membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menyatakan keberatan;

2. DOFIR MACHRUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi DOFIR MACHRUDIN menerangkan selaku aparaturnya desa Wadungasih Kec. Buduran Kab. Sidoarjo sebagai Kaur Perencanaan, pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar jam 19.30 Wib di kantor balai desa Wadungasih Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, saksi dimintai tolong oleh Saksi Jayadi Fajar Jauhari yang didampingi dengan ketua RT setempat untuk melihat rekaman CCTV yang terpasang didepan kantor balai desa yang mengarah ke jalan untuk melihat pelaku yang diduga telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna biru kombinasi putih berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan STNKnya, handphone Redmi 8 serta dan uang tunai sebesar Rp.800. 000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik Saksi Jayadi Fajar Jauhari;

- Bahwa Saksi DOFIR MACHRUDIN menerangkan dari rekaman CCTV tersebut terlihat ada seorang laki-laki dengan menggunakan baju lengan panjang warna merah dan celana panjang warna gelap dan menggunakan topi warna gelap sempat melintasi jalan pertigaan didepan kantor balai desa Wadungasih Kec. Buduran Kab. Sidoarjo dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna biru kombinasi putih milik Saksi Jayadi Fajar Jauhari dari tempat kosnya yang tidak jauh dari kantor balai desa Wadungasih Kec. Buduran Kab. Sidoarjo;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1015/Pid.B/2020/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi DOFIR MACHRUDIN membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUPRATIKNO bin KASNAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu Tanggal 10 Oktober 2020 sekira jam 04.30 Wib di salah satu kamar dari Rumah kost-kosan Gg. Mbah Citro II Dsn. Binangun Kel. Wadungan Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, telah mengambil:

- 1 (satu) unit R2 merk Yamaha Mio J Nopol AG-5703 EZ, warna biru Noka MH354P MH354P00BDJ625831 No Mesin 54P625893 tahun 2013 beserta kunci kontaknya;

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Yamaha Nopol AG 5703 EZ warna Biru No rangka MH354P00BDJ625831 No Mesin 54P625893 tahun 2013 atas nama MOHAMAD SOFWAN alamat Dsn. Pandansari Rt 01 Rw 03 Ds. Pandansari Kec. Purwoasri Kediri;

- 1 (satu) buah Hand phone Redmi 8 Imei 1 : 863818051778224 Imei 2 : 86381051778232 warna hitam dengan nomer telpeon 081233332808/085746375545;

- uang tunai sebanyak Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerangkan perbuatan tersebut dilakukan tidak seijin ataupun tidak sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi JAYADI FAJAR JAUHARI;

- Bahwa Terdakwa menerangkan saat kejadian terdakwa mengenakan pakaian jaket training warna merah kombinasi hijau bertuliskan Portugal serta Topi warna hitam lalu saat melintasi di tempat kost-kosan Gg. Mbah Citro II Dsn. Binangun Kel. Wadungan Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, terdakwa melihat salah satu kamar kost pintunya terbuka dan didepannya diparkir sepeda motor Yamaha 54P CAST WHEEL AT tahun 2013, warna Biru, No. Pol : AG-5703-EZ sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa menuju ke kamar melalui pintu pager besi yang sudah dalam keadaan terbuka setelah didekati ternyata sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci setir, dan terdakwa melihat pemilik kamar sedang tertidur pulas, dan diatas meja ada kunci kontak dan STNKnya serta 1 (satu) buah Handphone Xiomi Readmi lalu terdakwa masuk kedalam kamar langsung mengambilnya, kemudian dengan menggunakan kunci kontaknya terdakwa mengambil sepeda motor tersebut lalu mendorong sepeda motor keluar dari pintu pagar kost-kosan selanjutnya langsung terdakwa menghidupkan mesin

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1015/Pid.B/2020/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke rumah kontrakan terdakwa kemudian sepeda motor tersebut dipergunakan untuk kepentingan terdakwa pribadi hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 16.00 wib di rumah kontrakan terdakwa di Jln. KHR Abas Kaplingan 03 Ds. Siwalanpanji Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, terdakwa ditangkap petugas Satreskrim Polresta Sidoarjo;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi beserta barang bukti yang diajukan dan keterangan terdakwa dalam persidangan, ternyata satu sama lain erat kaitannya dan saling mendukung dan membuktikan bahwa terdakwa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana disebutkan dalam dakwaan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit R2 merk Yamaha Mio J Nopol AG-5703 EZ, warna biru Noka MH354P MH354P00BDJ625831 No Mesin 54P625893 tahun 2013;
- 1 (satu) buah STNK kendaraan Yamaha Nopol AG 5703 EZ warna Biru No rangka MH354P00BDJ625831 No Mesin 54P625893 tahun 2013 atas nama MOHAMAD SOFWAN alamat Dsn. Pandansari Rt 01 Rw 03 Ds. Pandansari Kec. Purwoasri Kediri;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk XIOMI REDMI M1908C3IG dengan Imei : 863818051778224 dan imei 2 : 86381805177823;
- 1 (satu) buah BPKB No. M-03794062 kendaraan Yamaha Nopol AG 5703 EZ warna Biru No rangka MH354P00BDJ625831 No Mesin 54P625893 tahun 2013 atas nama MOHAMAD SOFWAN alamat Dsn. Pandansari Rt 01 Rw 03 Ds. Pandansari Kec. Purwoasri Kediri;
- 1 (satu) buah dosbok Hand phone Redmi 8 Imei 1 : 863818051778224 Imei 2 : 86381051778232;
- 1 (satu) buah flasdis warna hitam kombinasi merah merek Sandiks;
- 1 (satu) buah Jaket warna merah bertuliskan "PORTUGAL";
- 1 (satu) buah Topi warna hitam;

barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau para saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1015/Pid.B/2020/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu Tanggal 10 Oktober 2020 sekira jam 04.30 Wib di salah satu kamar dari Rumah kost-kosan Gg. Mbah Citro II Dsn. Binangun Kel. Wadungan Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, telah mengambil:
 - 1 (satu) unit R2 merk Yamaha Mio J Nopol AG-5703 EZ, warna biru Noka MH354P MH354P00BDJ625831 No Mesin 54P625893 tahun 2013 beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Yamaha Nopol AG 5703 EZ warna Biru No rangka MH354P00BDJ625831 No Mesin 54P625893 tahun 2013 atas nama MOHAMAD SOFWAN alamat Dsn. Pandansari Rt 01 Rw 03 Ds. Pandansari Kec. Purwoasri Kediri;
 - 1 (satu) buah Hand phone Redmi 8 Imei 1 : 863818051778224 Imei 2 : 86381051778232 warna hitam dengan nomer telepon 081233332808/085746375545;
- uang tunai sebanyak Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum diambil terdakwa maka posisi sepeda motor Yamaha Mio milik saksi Jayadi Fajar Jauhari berada didepan kamar kos, uang berada didalam dompet didalam almari didalam kamar kos saksi Jayadi Fajar Jauhari, handphone berada didalam tas didalam kamar kos saksi Jayadi Fajar Jauhari serta kunci kontak dan STNK sepeda motor berada diatas meja didalam kos saksi Jayadi Fajar Jauhari;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tidak seijin ataupun tidak sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi JAYADI FAJAR JAUHARI;
- Bahwa saat kejadian terdakwa mengenakan pakaian jaket training warna merah kombinasi hijau bertuliskan Portugal serta Topi warna hitam lalu saat melintasi di tempat kost-kosan Gg. Mbah Citro II Dsn. Binangun Kel. Wadungan Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, terdakwa melihat salah satu kamar kost pintunya terbuka dan didepannya diparkir sepeda motor Yamaha 54P CAST WHEEL AT tahun 2013, warna Biru, No. Pol : AG-5703-EZ sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa menuju ke kamar melalui pintu pager besi yang sudah dalam keadaan terbuka setelah didekati ternyata sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci setir, dan terdakwa melihat pemilik kamar sedang tertidur pulas, dan diatas meja ada kunci kontak dan STNKnya serta 1 (satu) buah Handphone Xiami Redmi lalu terdakwa masuk kedalam kamar langsung mengambilnya, kemudian dengan menggunakan kunci kontaknya terdakwa mengambil sepeda motor tersebut lalu mendorong sepeda motor keluar dari pintu pagar kost-kosan selanjutnya langsung terdakwa menghidupkan mesin menuju ke rumah kontrakan terdakwa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1015/Pid.B/2020/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sepeda motor tersebut dipergunakan untuk kepentingan terdakwa pribadi hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 16.00 wib di rumah kontrakan terdakwa di Jln. KHR Abas Kaplingan 03 Ds. Siwalanpanji Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, terdakwa ditangkap petugas Satreskrim Polresta Sidoarjo;

- Bahwa saksi kejadian saksi Jayadi Fajar Jauhari sedang tidur didalam kamar kosnya tersebut namun pintu kamar kos tidak dalam keadaan terkunci;

- Bahwa Terdakwa dan para saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan sebagai berikut:

□ 1 (satu) unit R2 merk Yamaha Mio J Nopol AG-5703 EZ, warna biru Noka MH354P MH354P00BDJ625831 No Mesin 54P625893 tahun 2013;

□ 1 (Satu) buah STNK kendaraan Yamaha Nopol AG 5703 EZ warna Biru No rangka MH354P00BDJ625831 No Mesin 54P625893 tahun 2013 atas nama MOHAMAD SOFWAN alamat Dsn. Pandansari Rt 01 Rw 03 Ds. Pandansari Kec. Purwoasri Kediri;

□ 1 (Satu) buah Hand Phone merk XIOMI REDMI M1908C3IG dengan Imei : 863818051778224 dan imei 2 : 86381805177823;

□ 1 (satu) buah BPKB No. M-03794062 kendaraan Yamaha Nopol AG 5703 EZ warna Biru No rangka MH354P00BDJ625831 No Mesin 54P625893 tahun 2013 atas nama MOHAMAD SOFWAN alamat Dsn. Pandansari Rt 01 Rw 03 Ds. Pandansari Kec. Purwoasri Kediri;

□ 1 (satu) buah dosbok Hand phone Redmi 8 Imei 1 : 863818051778224 Imei 2 : 86381051778232;

□ 1 (satu) buah flasdis warna hitam kombinasi merah merek Sandiks;

□ 1 (satu) buah Jaket warna merah bertuliskan "PORTUGAL";

□ 1 (satu) buah Topi warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1015/Pid.B/2020/PN SDA



5. Unsur di waktu malam;
6. Unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
7. Unsur yang dilakukan oleh orang yang ada di situ;
8. Unsur tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa rumusan kata barangsiapa dalam perundang-undangan pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana itu dengan pengertian siapa saja, yaitu setiap orang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental dan mampu bertanggung jawab di hadapan hukum. Bahwa didalam persidangan terdakwa SUPRATIKNO BIN KASNAN telah menunjukkan dan menerangkan jati dirinya dimana terdakwa telah mampu menjawab secara jelas dan lancar pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dimana terdakwa telah mampu bertanggung jawab secara hukum dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi telah menunjuk para terdakwa sebagai subyek hukum telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah mengambil barang-barang berupa:

- 1 (satu) unit R2 merk Yamaha Mio J Nopol AG-5703 EZ, warna biru Noka MH354P MH354P00BDJ625831 No Mesin 54P625893 tahun 2013 beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Yamaha Nopol AG 5703 EZ warna Biru No rangka MH354P00BDJ625831 No Mesin 54P625893 tahun 2013 atas nama MOHAMAD SOFWAN alamat Dsn. Pandansari Rt 01 Rw 03 Ds. Pandansari Kec. Purwasri Kediri;
 - 1 (satu) buah Hand phone Redmi 8 Imei 1 : 863818051778224 Imei 2 : 86381051778232 warna hitam dengan nomer telpeon 081233332808/085746375545;
 - uang tunai sebanyak Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- masing-masing dari tempatnya ditaruh/ disimpan yakni posisi sepeda motor Yamaha Mio milik saksi Jayadi Fajar Jauhari berada didepan kamar kos, uang berada didalam dompet didalam almari didalam kamar kos saksi Jayadi Fajar Jauhari, handphone berada didalam tas didalam kamar kos saksi Jayadi Fajar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jauhari serta kunci kontak dan STNK sepeda motor berada diatas meja didalam kos saksi Jayadi Fajar Jauhari;

Menimbang, bahwa terdakwa setelah berhasil mengambil dan menguasai barang-barang tersebut diatas maka selanjutnya membawanya pergi serta memiliki barang-barang tersebut;

Dengan demikian maka unsur mengambil barang sesuatu terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa sebagaimana tersebut diatas maka seluruhnya adalah kepunyaan/ milik saksi Jayadi Fajar Jauhari;

Ad.4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban sebagaimana tersebut diatas adalah untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.5. Unsur di waktu malam;

Menimbang, bahwa kejadian saat terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban sebagaimana tersebut diatas pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 04.30 WIB;

Ad.6. Unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa tempat terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban sebagaimana tersebut diatas adalah didalam kamar kos saksi korban Jayadi Fajar Jauhari di Kos-kosan Bu Wiwik Gang Mbah Citro II, Dusun Binangun, Kelurahan Wadungasih, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo walaupun pada saat itu kamar kos tersebut tidak terdakwa kunci dan terdakwa sedang tidur didalamnya;

Ad.7. Unsur yang dilakukan oleh orang yang ada di situ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang sebagaimana tersebut diatas milik saksi korban adalah dengan hadir ditempat barang-barang itu diletakkan dan/ atau disimpan oleh pemiliknya saksi korban Jayadi Fajar Jauhari;

Ad.8. Unsur tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban sebagaimana tersebut diatas dilakukan tanpa sepengetahuan pemiliknya saksi korban serta perbuatan terdakwa tersebut juga tidak dikehendaki oleh saksi korban Jayadi Fajar Jauhari;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1015/Pid.B/2020/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut diatas maka keseluruhan unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP menjadi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada perbuatan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

□ 1 (satu) unit R2 merk Yamaha Mio J Nopol AG-5703 EZ, warna biru Noka MH354P MH354P00BDJ625831 No Mesin 54P625893 tahun 2013;

□ 1 (Satu) buah STNK kendaraan Yamaha Nopol AG 5703 EZ warna Biru No rangka MH354P00BDJ625831 No Mesin 54P625893 tahun 2013 atas nama MOHAMAD SOFWAN alamat Dsn. Pandansari Rt 01 Rw 03 Ds. Pandansari Kec. Purwoasri Kediri;

□ 1 (Satu) buah Hand Phone merk XIOMI REDMI M1908C3IG dengan Imei : 863818051778224 dan imei 2 : 86381805177823;

yang merupakan barang-barang milik saksi korban yang telah diambil terdakwa dalam perkara ini maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban Jayadi Fajar Jauhari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

□ 1 (satu) buah BPKB No. M-03794062 kendaraan Yamaha Nopol AG 5703 EZ warna Biru No rangka MH354P00BDJ625831 No Mesin 54P625893 tahun 2013 atas nama MOHAMAD SOFWAN alamat Dsn. Pandansari Rt 01 Rw 03 Ds. Pandansari Kec. Purwoasri Kediri;

□ 1 (satu) buah dosbok Hand phone Redmi 8 Imei 1 : 863818051778224 Imei 2 : 86381051778232;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1015/Pid.B/2020/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari saksi korban Jayadi Fajar Jauhari guna melengkapi pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Jayadi Fajar Jauhari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flasdisk warna hitam kombinasi merah merek Sandiks;

yang berisi rekaman cctv pada saat terdakwa selesai melakukan perbuatan pidananya dalam perkara ini beserta barang-barang curian yang dibawanya dengan ciri utamanya antara lain memakai topi warna hitam maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Jaket warna merah bertuliskan "PORTUGAL";
- 1 (satu) buah Topi warna hitam;

merupakan barang-barang milik terdakwa yang dikenakan terdakwa saat melakukan perbuatan pidananya dalam perkara ini maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dirampas untuk kemudian dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan terdakwa merugikan Saksi JAYADI FAJAR JAUHARI;
- Terdakwa pernah dihukum 6 (enam) bulan dalam perkara pencurian Handphone;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUPRATIKNO BIN KASNAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap SUPRATIKNO BIN KASNAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1015/Pid.B/2020/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan lamanya terdakwa berada didalam masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

□ 1 (satu) unit R2 merk Yamaha Mio J Nopol AG-5703 EZ, warna biru Noka MH354P MH354P00BDJ625831 No Mesin 54P625893 tahun 2013;

□ 1 (Satu) buah STNK kendaraan Yamaha Nopol AG 5703 EZ warna Biru No rangka MH354P00BDJ625831 No Mesin 54P625893 tahun 2013 atas nama MOHAMAD SOFWAN alamat Dsn. Pandansari Rt 01 Rw 03 Ds. Pandansari Kec. Purwasri Kediri;

□ 1 (Satu) buah Hand Phone merk XIOMI REDMI M1908C3IG dengan Imei : 863818051778224 dan imei 2 : 86381805177823;

□ 1 (satu) buah BPKB No. M-03794062 kendaraan Yamaha Nopol AG 5703 EZ warna Biru No rangka MH354P00BDJ625831 No Mesin 54P625893 tahun 2013 atas nama MOHAMAD SOFWAN alamat Dsn. Pandansari Rt 01 Rw 03 Ds. Pandansari Kec. Purwasri Kediri;

□ 1 (satu) buah dosbok Hand phone Redmi 8 Imei 1 : 863818051778224 Imei 2 : 86381051778232;

Dikembalikan kepada Saksi JAYADI FAJAR JAUHARI;

□ 1 (satu) buah flasdis warna hitam kombinasi merah merek Sandiks;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

□ 1 (satu) buah Jaket warna merah bertuliskan "PORTUGAL";

□ 1 (satu) buah Topi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terhadap terdakwa, supaya dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021, oleh kami, Joedi Prajitno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teguh Sarosa, S.H., M.H., Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lilis Suryaningsih S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1015/Pid.B/2020/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Riski Candra Dewi, S.H., M.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh Sarosa, S.H., M.H.

Joedi Prajitno, S.H., M.H.

Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

LILIS SURYANINGSIH, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1015/Pid.B/2020/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)